

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

NOMOR : 11 / PERDA / Tahun 1979

T E N T A N G

**PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI " PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG SURAT
TANDA MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR "**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : Bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pemberian surat ijin mengemudi kendaraan tidak bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Surat Tanda Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor tanggal 17 Nopember 1954 diundangkan pada tanggal 30 september 1955 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 September 1955, maka bagi pemohon dipandang perlu dikenakan biaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang No. 12/Drt tahun 1950 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 17 Nopember 1954 diundangkan pada tanggal 30 September 1955 dan dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 September 1955 (Tambahan Seri C Nomor 137).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI " PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG SURAT TANDA MENGEMUDI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR "

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Surat Tanda Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor tanggal 17 Nopember 1954 diundangkan tanggal 30 September 1955 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 September 1955 (Tambahan Seri C Nomor 37) diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. Dalam Peraturan Daerah tersebut setiap kata yang berbunyi sebagai berikut :

1. " Dewan Pemerintah Daerah dibaca Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ".
2. " Peminta " dibaca " Pemohon ".

B. Dalam pasal 4 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Surat Ijin Mengemudi diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Surat Ijin Mengemudi diberikan dengan penggantian biaya.
- (3) Besarnya biaya untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor ditetapkan sebesar Rp. 500,-

C. Dalam Pasal 19 diubah sebagai berikut :

Kata denda setinggi-tingginya Rp. 100,- (seratus rupiah) dibaca denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

D. Dalam pasal 14 ditambah dengan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Permintaan surat tanda mengemudi baru sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikenakan biaya sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 7 Agustus 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

Cap.

ttd.

(S O E N A R T O)

Cap.

ttd.

(GATOT AMRIH, S.H.)
NIP. : 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah, Tanggal 23 Januari
1980 Nomor : 188.3 / 3 / 1980

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum

ttd.

(N A W A W I, SH)
NIP. : 500026890

Diundangkan Dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 4 tanggal 15 Pebruari 1980 Seri B Nomor 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.

ttd.

(Drs. PARARTO, SD.)
NIP. 010019211